



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*

***LOGGING* OLEH POLRI**

(Studi Kasus di Polsek Gedangan Polres Malang)

SKRIPSI



Oleh

Mochammad Alamin Jaya

21701021246

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL*


***LOGGING* OLEH POLRI**

(Studi Kasus di Polsek Gedangan Polres Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh

Mochammad Alamin Jaya

21701021246

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

Hutan di Indonesia merupakan sumber kekayaan alam milik bangsa dan salah satu modal dasar dalam penunjang pembangunan nasional karena kedudukan hutan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Masalah tindak pidana tentang illegal logging sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif melihat pelaksanaan perlindungan hukum dalam upaya mencegah atau menanggulangi tindak pidana terhadap Illegal Logging.

Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang dalam menangani perkara tersebut selain mengetahui modus operandi illegal logging juga mengetahui apakah dalam pelaksanaannya Polsek Gedangan masih menemukan kendala dalam penegakan hukum nya serta upaya apa yang dilakukan Polsek Gedangan dalam menyelesaikan kasus illegal logging.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Illegal Logging*, Hutan

SUMMARY

Forests in Indonesia are a source of natural wealth belonging to the nation and one of the basic capital in supporting national development because the position of the forest is used to increase prosperity and welfare for the people of Indonesia. The problem of criminal acts regarding illegal logging has become a crime that has extraordinary, organized, and transnational impacts.

The problem in this study is law enforcement against the crime of illegal logging at the Gedangan Police Station, Malang Police. The research method used is the normative juridical method to see the implementation of legal protection in an effort to prevent or overcome criminal acts against Illegal Logging.

The author conducted research on how to enforce the law against the crime of illegal logging at the Gedangan Police Polres Malang in handling the case in addition to knowing the modus operandi of illegal logging also knowing whether in its implementation the Gedangan Police still found obstacles in law enforcement and what efforts were made by the Gedangan Police in resolving illegal logging cases.

Keywords: Law Enforcement, *Illegal Logging*, Forest

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan di Indonesia merupakan sumber kekayaan alam milik bangsa dan salah satu modal dasar dalam penunjang pembangunan nasional karena kedudukan hutan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi melainkan untuk komponen lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan manusia. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya ada sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam dilingkungannya yang tidak dapat dipisahkan.¹

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²

Hutan adalah kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan di landasi akhlak mulia dan tanggung jawab.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin

² Zul Akrial. Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia. <http://www.legalitas.org/article> . Diakses tanggal 4 Mei 2021

atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Pengrusakan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu kejadian yang memerlukan penanganan dan pengendalian secara efektif agar akibat dari pihak-pihak yang telah merusak tersebut tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selanjutnya disebut NKRI, maka Pemerintah membuat peraturan-peraturan di bidang kehutanan dalam rangka mencegah dan mengantisipasi perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap

keberadaan lingkungan dan kelestarian hutan di sekitarnya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup yang pada prinsipnya di tujukan kepada adanya perlindungan habitat, ekosistem, perlindungan lingkungan fisik, biologis dan sosial di sekitar manusia baik perlindungan terhadap hewan maupun terhadap tumbuh tumbuhan.³

UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas mengatur tentang sanksi yang dapat di terapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan Negara yang kurang menyadari kepentingan hutan yang di dalamnya berperan menyimpan tumbuhan, hewan, perlindungan terhadap angin, mengatur air, mencegah banjir dan erosi, hutan mengatur suhu lingkungan.

Penebangan liar (illegal logging) adalah suatu kegiatan illegal terhadap kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan serta penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang ada di Indonesia atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin sehingga berdampak merusak hutan. Kerugian yang diakibatkan oleh penebangan hutan hingga 45 triliun per tahun dan setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Kegiatan illegal logging tergolong dalam kejahatan terorganisir, modusnya melibatkan para petugas baik tingkat pusat atau daerah (dibalik

³ ibid

kegiatan) ada pihak oknum anggota aparaturnegara dan sebagian instansi pemerintah yang terlibat didalamnya.

Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum memberikan keadilan, adil apabila ada orang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapat ganti kerugian dan yang pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Bagi orang-orang yang menimbulkan kerusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan kerugian negara. Ancaman tindak pidana dari kegiatan illegal logging diatur dengan ketentuan yang telah diperbuat untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Terjadinya kejahatan atau terwujudnya kejahatan ditengah masyarakat bukan disebabkan factor keturunan , tetapi dipengaruhi oleh kepandaian seseorang atau sekelompok orang untuk menyikapi kejadian, keadaan, dan perilaku masyarakat atau aspek lainnya.⁴

Tindak pidana terhadap kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus ada dua yaitu, orang atau subjek yang khusus dan perbuatannya yang khusus. Sejauh ini pengaturan mengenai illegal logging tersebar dalam beberapa peraturan hanya sekedarnya dan tanpa ada penjelasan lebih terperinci bahwa hutan memang harus dilindungi

⁴ Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College", dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, akses 28 Juni 2021,

agar tidak terjadi bencana. Masalah tindak pidana tentang illegal logging sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara.

Sejak musim penghujan tiba aksi pencurian kayu atau penebangan hutan yang bermodus pohon tumbang kerap terjadi diwilayah hukum polres Malang. Kasus pada tahun 2018 terungkap beberapa kasus illegal logging di Gedangan Malang. Dengan adanya kasus tersebut negara mempunyai kewenangan untuk membuat aturan berupa Undang-Undang untuk melindungi hutan dari perbuatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan tentang illegal logging dengan mengambil judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH POLRI (Studi Kasus di Polsek Gedangan Polres Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana *illegal logging* di polsek Gedangan Polres Malang ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang ?
3. Apa sajakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis modus operandi tindak pidana *illegal logging* di polsek Gedangan Polres Malang
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Polsek Gedangan Polres Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini agar bisa memberikan ilmu dan pengetahuan serta bahan kajian terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di bidang *illegal logging*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi pendidikan

Manfaat dari penelitian ini sebagai pedoman dan masukan bagi institusi pemerintah dan dapat menambah referensi kepustakaan di Universitas Islam Malang khususnya fakultas hukum.

- b. Bagi Kepolisian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi kepolisian untuk menegakkan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersangka illegal logging.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk memahami kebijakan penegakan terhadap illegal logging tersangka tindak pidana

E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG) oleh Randy H. Salim Fakultas Hukum	Yuridis Empiris	<p>a. Penerapan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat karena memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-34/Parigi.3/08/2012 yaitu “Tanpa hak mengangkut, menguasai, hasil hutan”.</p> <p>b. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Ilham H. Ahmad alias Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan</p>

	Universitas Hasanuddin Makasar		tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu : “Tanpa hak mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah) Oleh Dhimas Adhi Sulistyo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Yuridis Empiris	Normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh polri. Langkah yang dilakukan oleh polri baik dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana illegal logging di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode ini dipilih karena penulis dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum dalam upaya mencegah atau menanggulangi tindak pidana terhadap Illegal Logging sebagai tersangka tindak pidana oleh Polri di Polsek Gedangan Polres Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang bertujuan menjelaskan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku serta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain mendasar pada penelitian di lapangan, peneliti juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan pidana denda pada tindak pidana illegal logging.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polsek Gedangan Polres Malang. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan masih ada kasus illegal logging

yang terjadi dikawasan sekitar Gedangan Polres Malang oleh karenanya saya tertari melakukan penelitian di lokasi tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini ialah terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini antara lain diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dari pihak kepolisian Polres Malang, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan pengamatan di lapangan secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau tambahan untuk data primer, yang didapat dari studi kepustakaan antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan bahan hukum yang diperoleh langsung sebagai bahan penelitian yang meliputi :

- 1) Bahan yang terdiri dari berbagai aturan perundang-undangan yang memberikan aturan mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan hutan
- 2) Melakukan pengamatan atau observasi terhadap obyek yang akan diteliti.

3) Melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang digunakan meliputi dokumen hukum, tesis, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan diperoleh pada rencana penelitian ini yaitu dengan hasil penelitian di daerah Gedangan Polres Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara antara pihak kepolisian dan tersangka illegal logging. Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang terkait kasus yang diteliti.

5. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data yang dimaksud menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang terkait penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap petugas polri, pelaku illegal logging dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah hukum Polsek Gedangan Polres Malang.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Pengertian populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri atau karakter yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.⁵ Populasi yang diteliti yaitu anggota kepolisian Polsek Gedangan Polres Malang dan tersangka Illegal Logging.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.⁶ Sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik sampling sumber data dengan tujuan atau pertimbangan dari peneliti. Sehingga peneliti dapat menentukan pemilihan responden sendiri untuk mewakili

⁵ Bachtiar, 2019, Metodologi Penelitian Hukum 1, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 153

⁶ Zainudin Ali, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grapika, Jakarta, hlm. 98

populasi. Teknik purposive sampling ditujukan untuk pengambilan sampel dari pihak Polsek Gedangan Polres Malang.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif. data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Polri khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Polri Gedangan Polres Malang, sehingga yang nantinya dapat dijadikan bahan hasil atas penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini tertulis secara sistematis, maka menggunakan sistematika seperti berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Yaitu membahas tentang Pengertian Penegakan hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian illegal logging pencegahan dan pemberantasan hutan, Kedudukan yuridis Kawasan hutan, Penegakan hukum bidang kehutanan dalam penyelidikan dan penyidikan, Peran polri dalam pemberantasan illegal logging

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai Modus operandi tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang, Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang, Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang

4. BAB IV : PENUTUP

Yaitu berisi kesimpulan dan saran yang telah di uraikan dari data di atas pada bab bab yang di jelaskan dan berisi saran saran yang perlu di sampaikan upaya menjawab dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwa :

1. Modus Operandi illegal logging di Polsek Gedangan Polres Malang
Penggunaan kawasan hutan yang tidak procedural diantaranya Pembangunan pemukiman sebagai konsekuensi logis atas pemekaran wilayah di daerah yang masih ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, lalu yang memiliki ijin Melakukan penebang diluar areal dari ijin yang diberikan untuk yang tidak memiliki ijin melakukan penebangan tanpa memiliki ijin (tebang liar) dengan memanfaatkan masyarakat setempat dan menggunakan alat berat tanpa ijin. Untuk pelaku nya Cukong, pemilik modal, penguasa/pejabat, Masyarakat setempat/pendatang, Pemilik pabrik moulding/sawmil , Pemegang izin HPH / IPKH yang bertindak sebagai pencuri / penadah, Oknum aparat pemerintah dan Pengusaha asing.
2. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Polsek Gedangan dapat dilakukan dengan tindakan dari Pemerintah Kabupaten Malang dan Polsek Gedangan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya illegal logging di Kawasan Gedangan sesperti Upaya Pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/ norma-norma

yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang, Preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, Upaya Represif untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana illegal logging, aparat kepolisian tidak langsung turun atau terjun kelapangan untuk melakukan penindakan tetapi harus meliputi beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi penegak hukum yang saling berkoordinasi.

3. Adapun kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di Polsek Gedangan Faktor substansi yaitu Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku, Faktor Penegak Hukum yaitu Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan, Lemahnya kerjasama KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan, Faktor Budaya Masyarakat yaitu Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat. Lalu Untuk Upaya yang dilakukan yaitu Pembaharuan Hukum, Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan,

Meningkatkan Kerjasama KPH Kabupaten Malang dengan Polsek Gedangan, Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan, Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang serta instansi terkait lainnya agar lebih gencar lagi untuk menemukan satu konsep pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi keluarga bawah menengah serta semakin gencar melakukan pemasangan pemberitahuan atau kampanye untuk mengajak masyarakat agar lebih tertib administrasi terkait kegiatan penebangan hutan kayu liar.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih gencar lagi melakukan giat patroli sebagai bentuk upaya Preventif agar menekan peluang terjadinya illegal logging di Gedangan
3. Untuk anggota Kepolisian Polsek Gedangan diharapkan mampu menambah pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan
4. Untuk Masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dengan baik agar dapat memahami dan mengerti mengenai aturan



kehutanan, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam membantu kinerja aparat penegak hukum



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul khakim, 2005, Pengantar hukum Kehutanan Indonesia, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.

Bachtiar, 2019, Metodologi Penelitian Hukum 1, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.

Cambell Black, Henry, 1979. Black's Dictionary. Fifth Edition. St.Paul Minn: West Publishing Co.

Faroek, A.I. 2003. Kebijakan dan Langkah Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Timur. Makalah Samarinda.

Hartiwiningsih, 2013, Bahan Kuliah Hukum Pidana Ekonomi Dibidang Lingkungan Hidup, PDIH UNS. Surakarta.

Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), Jakarta, Rajawali Press.

Indra dan Tahirang, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Lex Crimen.

Ngandung I.B.1975 Ketentuan umum Pengantar Hukum Kehutan dan Kehutanan di Indonesia. Ujung Pandang : Pusat Latihan Kehutanan.

Salim,H.S. 2002. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi . Jakarta : Sinar Grafika.

Suryanto. Catur Budi Wiati. Sulistyoyo A. Siran. 2006. Illegal logging Sebuah Misteri., Edisi Ke II. Samarinda : Balai Litbang Kehutanan Kalimantan.

Utrecht, 1986, Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Zainudin Ali, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grapika, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi ., Dwi Ari Kurniawat, “The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College”, dalam <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/48518>, akses 28 Juni 2021

Bambang Tri Bawono, 2011, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Vol, 26 No, 2 hlm : 602

Josephin Mareta, 2016, Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional, Jurnal Rechts Vinding Vol.5 No.1 hlm :40

Prasetyo. D. 2003. Illegal logging suatu Mal Praktek Bidang Kehutanan, Makalah Pada Semiloka Inisiatif Daerah Dalam Penanggulangan Illegal Logging, Sendawar 9 Januari 2003. Asosiasi Penguasaha Hutan Indonesia. Samarinda. Hlm 7

Wahyu Catur Adinugroho, 2009, Penebangan Liar (illegal logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan, IPB, Bogor, h. 14-15

Sumber Lainnya

Zul Akrial. Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia.
<http://www.legalitas.org/article> . Diakses tanggal 4 Mei 2021

